



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat: Jl. Lintas Kepahiang – Curup Desa Kelobak, Telp. (0732) 391895
KEPAHIANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 800.05 - 39 TAHUN 2023

TENTANG
TIM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 042, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kepahiang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 33);

10. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 103);

Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 Tentang Penjelasan atas Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga ukpbj;
2. Melaksanakan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. Membantu mendaftarkan paket pengadaan barang/jasa yang masuk ke ukpbj;
 - b. Membantu menyiapkan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - c. Mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;
3. Melaksanakan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. Pembinaan bagi para pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
 - b. Pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif;
 - c. Pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - d. Pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - e. Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.
4. Melaksanakan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. Bimbingan Teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Desa;
 - b. Bimbingan Teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan

barang/jasa pemerintah, meliputi **SIRUP**, **SPSE**,
e-katalog, **e-monev**, **SIKAP**, dan
Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau Konsultasi
Substansi Hukum di bidang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah dan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak
melalui Mediasi.

KETIGA

: Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan
Pada Tanggal

di Kepahiang
Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,


Dr. HARTONO, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda/ IV. c
NIP. 19701229 199409 1 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Kepahiang
Nomor : 800.05 - 39 Tahun 2023
Tanggal : Januari 2023

TIM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023

I. PERSONALIA UNIT KERJA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA :

Kepala	: Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretaris	: Kepala Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Seksi Pengembangan	: Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Seksi Pelaporan	: Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Seksi Fasilitasi	: Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Seksi Pelayanan	: Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Seksi Keuangan	: Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,


Dr. HARTONO, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda/ IV. c
NIP. 19701229 199409 1 001